

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan dalam skripsi ini pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Syariah *Charge card* dilakukan dengan akad pelengkap yaitu *al-Khafalah* dan *al-Qardh*. *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Sedangkan *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa imbalan. Dapat disimpulkan bahwa penerbitan syariah *charge card* ini tidak menerapkan bunga.
- b. Dalam penggunaan syariah *charge card*, terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat di dalamnya. Mereka terdiri atas bank syariah penerbit syariah *charge card*, operator (*visa card* atau *master card*), nasabah pemegang syariah *charge card*, dan *merchant* atau penjual barang atau jasa yang melayani pembayaran dengan kartu syariah. Syariah *charge card* secara umum tersusun dari beberapa transaksi yang menghubungkan pihak-pihak itu. Pertama, transaksi yang menghubungkan antara pihak bank syariah penerbit kartu dengan pihak operator kartu (*visa card* atau *master card*). Kedua, transaksi yang menghubungkan antara pihak bank syariah penerbit kartu dengan pihak nasabah pemegang kartu. Ketiga, transaksi yang menghubungkan antara pihak

bank syariah penerbit kartu dengan pihak *merchant*. Keempat, transaksi yang menghubungkan antara pihak nasabah pemegang kartu dengan pihak *merchant*. Dalam perjanjian penerbitan syariah *charge card* ini tidak terdapat klausula yang membentkan seperti klausula eksepsi. Pada klausula-klausulanya telah mencerminkan asas persamaan, kebebasan dan asas keadilan.

## 2. Saran

Selanjutnya dari penulisan tersebut terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya perjanjian atau akad pada Bank Syariah menunjukkan keseimbangan para pihak, tidak terdapat klausula yang sifatnya berat sebelah. Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dengan bantuan Dewan Syariah Nasional (DSN) hendaknya memberikan keseragaman terhadap perjanjian atau akad di bank syariah sehingga lingkup dan isi perjanjian atau akad tidak berbeda jauh antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. Sesuai dengan perkembangan jaman dan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat kan jasa bank syariah akan lebih baik jika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank syariah secara spesifik layaknya Undang-Undang Perbankan yang ada saat ini agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat, dan terjadi keseragaman antara bank syariah yang satu dengan yang lain.